

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN COVID-19 DI LUBUKLINGGAU (STUDI PERANAN BHABINKAMTIBMAS KELURAHAN TABA LESTARI)

Andri Gustian Pramudya, Hartawan, Amra Muslimin

Universitas Musi Rawas

Email : andrispeed535@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to see the role of Police's security and public order officer (Bhabinkamtibmas) of Taba Lestari sub-district in covid 19 settlement and Prevention. The variable observed of this study was effort of police department settlement and Prevention of Covid-19 in Lubuklinggau. It was descriptive qualitative study by using observation, interviews and documentation through protection, shelter and society service. Based on the results, the role of of police's security and public order officer (Bhabinkamtibmas) of Taba Lestari sub-district was categorized "good" in he form of protection, shelter and society service, monitoring, evaluation, socialization, participation and Prevention of Covid-19 control.

Keywords: *Role, Settlement and Prevention*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Peranan Bhabinkamtibmas Kelurahan Taba Lestari dalam Penanggulangan dan pencegahan Covid-19. Batasan masalah dalam penelitian mengenai yaitu Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di Lubuklinggau (Studi Peranan Bhabinkamtibmas Kelurahan Taba Lestari). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang terkait dengan membatasi masalah ini yaitu Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di Lubuklinggau (Studi Peranan Bhabinkamtibmas Kelurahan Taba Lestari). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Aspek penelitian ini yaitu perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dari aspek perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, pemantauan dan evaluasi serta sosialisasi dan partisipasi dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. Peranan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas telah terwujud dengan baik di Kelurahan Taba Lestari.

Kata kunci: Peranan, Penanganan dan Pencegahan Covid-19

PENDAHULUAN

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari kepolisian. Tugas Pokok Polri itu sendiri menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya reformasi tatanan berkehidupan dan berkebangsaan di Negera Republik Indonesia terjadi perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terpisah dari ABRI, dengan diundangkannya UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan ini kemudian menjadi dasar bagi seluruh institusi kepolisian mulai Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai suatu organisasi pemerintah yang memiliki tugas sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 Tentang Tugas Pokok Polri), tentunya memiliki peranan penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut dapat terwujud apabila anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selalu memelihara kredibilitas dan komitmen yang teguh sebagai pejabat negara yang di beri tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, penegak hukum, dan pemelihara keamanan. Kredibilitas

dan komitmen sebagai penegak hukum harus didukung dengan moral yang baik, kemampuan sumber daya manusia, dan disiplin yang tinggi. Dengan adanya disiplin yang tinggi diharapkan akan menumbuhkan kinerja anggota polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat maupun pengamanan. Sebagaimana bunyi pasal 27 Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa “untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Didasari Maklumat Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

Berdasarkan hasil observasi bahwa Kota Lubuklinggau sebagai salah satu daerah yang terdampak pandemi covid-19 bahkan termasuk wilayah zona merah, permasalahan yang harus segera ditangani secara serius dan kontinyu oleh pemerintah Kota Lubuklinggau. Secara bertahap Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui gugus tugas percepatan penanganan covid-19 telah melakukan upaya-upaya dalam memutus mata rantai penyebaran virus ini,

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2002, hal.1250) yang dimaksud Upaya diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar. Menurut Peter Salim dan Yeni Salim (2005) mengatakan upaya adalah "bagian yang dimainkan oleh guru atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa upaya adalah suatu tindakan atau usaha kegiatan untuk menyelesaikan masalah untuk mencapai tujuan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah kata peran memiliki arti yaitu pemain sandiwar (film), tukang lawak pada permainan, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Menurut Soekanto (2014: hal.221) peran merupakan sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut. Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya

akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya. Peran dalam konteks hukum meliputi tugas, fungsi, dan wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sebagai aspek yuridis peran tersebut, peran dalam hal ini yaitu Peran Faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan konkrit dilapangan atau dikehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Menurut Idris (2016: hal.8) Suatu peran dapat didefinisikan sebagai tingkah laku khas yang mencirikan tiap-tiap orang di dalam sebuah kelompok kerja atau konteks sosial yang mempunyai pengaruh besar pada suatu peristiwa. Sementara itu fungsi adalah kegunaan suatu hal dalam pekerjaan yang dilaksanakan. Dengan demikian peran dan fungsi sangat berkaitan, sehingga setiap adanya fungsi maka akan diikuti peranan yang mempengaruhi fungsi tersebut. Fungsi peran antara lain: untuk mempertahankan kelangsungan struktur masyarakat maupun lembaga, untuk membantu mereka yang tidak mampu dalam masyarakat, dan merupakan sarana aktualisasi diri.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwodarmita dikemukakan bahwa istilah polisi mengandung arti:

- a. Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.
- b. Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Dalam pengertian ini istilah polisi mengandung dua makna yaitu, polisi tugas dan sebagai organnya. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan

bahwa istilah polisi mengandung 4 (empat) pengertian, yaitu:

- 1) sebagai tugas dalam arti pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
- 2) sebagai organ berarti badan atau wadah yang bertugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban,
- 3) sebagai pejabat petugas dalam arti orang yang dibebani tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat itu,
- 4) sebagai ilmu pengetahuan yang berarti ilmu yang mempelajari segala hal ikhwal kepolisian.

Dalam Undang-Undang 13 Tahun 1961 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 menyatakan: "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggarakannya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena data yang penulis kumpulkan adalah data bentuk kata-kata, kalimat, maupun

pencatatan dokumen artinya permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistic melainkan masih dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka relevansi atau frekuensi. (Arikunto, Suharsimi, 2012:35). Sedangkan dalam teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya untuk teknik analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman, (dalam Sugiono 2013:246), yaitu *Data reduction* (Reduksi data), *Data display* (Penyajian data), *Conclution Drawing/Verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari kepolisian. Tugas Pokok Polri itu sendiri sendiri menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya reformasi tatanan berkehidupan dan berkebangsaan di Negera Republik Indonesia terjadi perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terpisah dari ABRI, dengan diundangkannya UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Hasil penelitian tentang Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di Lubuklinggau (Studi Peranan Bhabinkamtibmas Kelurahan Taba Lestari) berdasarkan UU

No 2 Tahun 2002 pasal 5 ayat 1 sebagai berikut:

Perlindungan Kepada masyarakat

Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian covid 19 dalam aspek perlindungan kepada masyarakat yaitu Bhabinkamtibmas bersama Kelurahan Taba Lestari membangun gerbang disfektan dan siskamling bersama tokoh masyarakat dan pemuda kelurahan sebagai pendorong adanya situasi yang tertib dan aman. Selanjutnya Bhabinkamtibmas dengan Kelurahan Taba Lestari melakukan penyemprotan disfektan di rumah rumah penduduk, warung, fasilitas umum dan tempat ibadah.

Bhabinkamtibmas bersenergi dengan Kelurahan Taba Lestari dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Covid-19 dari aspek perlindungan Kepada Masyarakat yaitu menyebarluaskan maklumat Kapolri dalam Penanggulangan dan pencegahan Covid-19 serta sanksi apabila melakukan pelanggaran isi maklumat tersebut. Bhabinkamtibmas, Babinsa dan pihak Kelurahan serta masyarakat dengan membangun gerbang disfektan dan siskamling sebagai pendorong adanya situasi yang tertib dan aman. Selanjutnya Bhabinkamtibmas dengan masyarakat melakukan penyemprotan disfektan di rumah rumah penduduk, warung, fasilitas umum dan tempat ibadah. Masyarakat tidak menggunakan masker jika keluar rumah atau Kelurahan maka Bhabinkamtibmas dan Keluraan Taba Lestari memberikan teguran bahkan sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker.

Pengayoman Masyarakat

Pengayoman yang dilakukan di Kelurahan Taba Lestari Kecamatan Lubuklinggau Timut 1 bahwa Bhabinkamtibmas melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pencegahan dan pengendalian covid-19. Monitoring yang dilaksanakan dengan selalu melakukan pemantauan gerbang disfektan keluar masuknya warga, kerumunan masyarakat dan penggunaan masker dilingkungan kelurahan Taba Lestari.

Selanjutnya melakukan evaluasi Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kelurahan Taba Lestari dengan melakukan perbaikan kegiatan yang dilaksanakan agar penyebaran covid-19 bisa dimaksimalkan. Untuk itu Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 terus dilakukan secara rutin melalui rapat 3 pilar (Kelurahan, Bhabinkamtibmas, Babinsa) bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tokoh Masyarakat, Satgas Kampung Tangkal Covid-19 dan Ketua Rukun Tetangga (RT).

Pengayoman Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dengan Kelurahan Taba Lestari selalu melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Monitoring yang dilaksanakan dengan melakukan pemantauan gerbang disfektan keluar masuknya warga, kerumunan masyarakat dan penggunaan masker dilingkungan kelurahan Taba Lestari. Selanjutnya melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 secara rutin melalui rapat 3 pilar (Kelurahan, Bhabinkamtibmas, Babinsa) bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tokoh Masyarakat, Satgas

Kampung Tangkal Covid-19 dan Ketua Rukun Tetangga (RT).

Pelayanan Masyarakat

Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan dan Pencegahan Covid-19 bersama Kelurahan Taba Lestari yaitu melaksanakan pelayanan masyarakat dengan melakukan Sosialisasi dan Partisipasi Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang protokol kesehatan dengan penyebaran himbauan melalui Pamflet, spanduk, baliho dll. Selanjutnya melakukan sosialisasi giat cuci tangan dan pakai masker terhadap masyarakat dan himbauan secara mandiri menyediakan alat cuci tangan.

Dalam pelayanan kepada masyarakat Bhabinkamtibmas dan Kelurahan Taba Lestari melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang protokol kesehatan dengan penyebaran himbauan dan sosialisasi melalui Pamflet, spanduk, baliho dll. Selanjutnya melakukan sosialisasi giat cuci tangan dan pakai masker terhadap masyarakat dan himbauan secara mandiri menyediakan alat cuci tangan. Melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat pada kegiatan hajatan, yasinan dan takziah.

Selanjutnya Bhabinkamtibmas dan Kelurahan Taba Lestari bersama TNI dan tokoh agama melakukan himbauan dan sosialisasi mengenai protokol kesehatan bagi jamaah masjid Khoirusa'adah Kelurahan Taba Lestari dan fasilitas umum dalam rangka memutus mata rantai penyebaran covid-19, dengan menghimbau warga yang akan sholat jumat harus wudhu dan membawa sajadah dari rumah, cuci tangan masuk masjid, cek suhu dan sholat dengan menjaga jarak. Kemudian untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat Kelurahan Taba Lestari bersama Bhabinkamtibmas menyediakan kotak saran, menyediakan Nomor WA (085269960252), Facebook (Kampung Tangkal Covid 19 Taba Lestari) untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Pembahasan

Peranan adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa. Dalam Undang-Undang 13 Tahun 1961 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 menyatakan:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggarakannya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Perlindungan Kepada masyarakat

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia pasal 5 ayat mengenai

perlindungan masyarakat dan menurut Idris (2016: hal.8) Suatu peran dapat didefinisikan sebagai tingkah laku khas yang mencirikan tiap-tiap orang di dalam sebuah kelompok kerja atau konteks sosial yang mempunyai pengaruh besar pada suatu peristiwa. Bhabinkamtibmas Kelurahan Taba Lestari Kecamatan Lubuklinggau Timur 1 untuk Penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di Kelurahan Taba Lestari sudah terwujud dengan baik.

Pengayoman Masyarakat

Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia pasal 5 ayat mengenai Pengayoman kepada masyarakat dan Didasari Maklumat Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/ 2/ III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19). Selanjutnya menurut Idris (2016: hal.8) Suatu peran dapat didefinisikan sebagai tingkah laku khas yang mencirikan tiap-tiap orang di dalam sebuah kelompok kerja atau konteks sosial yang mempunyai pengaruh besar pada suatu peristiwa. bhabinkamtibmas Kelurahan Taba Lestari Kecamatan Lubuklinggau telah melakukan upaya pengayoman Kepada Masyarakat dalam Penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di Kelurahan Taba Lestari sudah terwujud dengan baik.

Pelayanan Masyarakat

Bhabinkamtibmas bersama TNI dan tokoh agama melakukan himbauan mengenai pertokol kesehatan bagi jamaah masjid Khoirusa'adah Kelurahan Taba Lestari dan fasilitas umum dalam rangka

memutus mata rantai penyebaran covid-19, dengan menghimbau warga yang akan sholat jumat harus wudhu dan membawa sajadah dari rumah, cuci tangan masuk masjid, cek suhu dan sholat dengan menjaga jarak. Kemudian untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kami bersama Bhabinkamtibmas menyediakan kotak saran, menyediakan Nomor WA (085269960252), Facebook (Kampung Tangkal Covid 19 Taba Lestari) untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Bhabinkamtibmas Kelurahan Taba Lestari Kecamatan Lubuklinggau telah melakukan upaya pelayanan Kepada Masyarakat dalam Penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di Lubuklinggau terwujud dengan sangat baik. Bhabinkamtibmas telah melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia pasal 5 ayat mengenai pelayanan kepada masyarakat dan Didasari Maklumat Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/ 2/ III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19). Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di Lubuklinggau (Studi Peranan Bhabinkamtibmas Kelurahan Taba Lestari) berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia untuk melaksanakan Perlindungan, Pengayoman, Pelayanan Kepada Masyarakat dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan sosialisasi dan partisipasi pencegahan dan pengendalian covid 19 telah terwujud dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan tentang Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di Kelurahan Taba Lestari Kecamatan Lubuklinggau Timur 1 dalam memutuskan mata rantai penyebaran virus corona, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan Kepada Masyarakat

Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian covi-19 yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas yaitu menyebarluaskan maklumat Kapolri serta sanksi apabila melakukan pelanggaran isi maklumat tersebut. Selanjutnya dengan Kelurahan Taba Lestari membangun gerbang disfektan dan siskamling dan melakukan penyemprotan disfektan di rumah rumah penduduk, warung, fasilitas umum dan tempat ibadah. Kemudian Bhabinkamtibmas memberikan teguran bahkan sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker. Bhabinkamtibmas Kelurahan Taba Lestari Kecamatan Lubuklinggau Timur 1 untuk Penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di Kelurahan Taba Lestari sudah terwujud dengan baik.

2. Pengayoman Kepada Masyarakat

Monitoring dan evaluasi dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Monitoring melakukan pemantauan gerbang disfektan keluar masuknya warga, kerumunan masyarakat dan penggunaan masker dilingkungan kelurahan Taba Lestari. Selanjutnya melaksanakan Evaluasi Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 secara rutin melalui rapat 3 pilar (Kelurahan, Bhabinkamtibmas, Babinsa) bersama

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tokoh Masyarakat, Satgas Kampung Tangkal Covid-19 dan Ketua Rukun Tetangga (RT). Upaya pengayoman Kepada Masyarakat dalam Penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di Kelurahan Taba Lestari sudah terwujud dengan baik.

3. Pelayanan Kepada Masyarakat

Sosialisasi dan partisipasi dengan melakukan himbauan mengenai pertokol kesehatan bagi jamaah masjid Khoirusa'adah Kelurahan Taba Lestari dan fasilitas umum dengan menghimbau warga yang akan sholat jumat harus wudhu dan membawa sajadah dari rumah, cuci tangan masuk masjid, cek suhu dan sholat dengan menjaga jarak. Kemudian untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kami bersama Bhabinkamtibmas menyediakan kotak saran, menyediakan Nomor kontak WA, Facebook Kampung Tangkal Covid 19 Kelurahan Taba Lestari untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Upaya pelayanan Kepada Masyarakat dalam Penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di Kelurahan Taba Lestari sudah terwujud dengan sangat baik.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Departemen Pendidikan Nasional. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Depdikbud. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Idris, Amiruddin. 2016. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Deepublish

Purwanto, Iwan. 2016. *Manajemen Strategi*. Bandung: Yrama Widya

Soekanto, Soerjono. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press. Jakarta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Peter Salim dan Yeni Salim. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Modern English Press

Sumber Undang-Undang:

Undang-Undang 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 "Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)".

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, "Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus (Covid - 19)".

WHO 2020 "Tentang Confirmed Cases Of Dashboard Corona Virus disease (Covid - 19)".

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020, "Tentang Pandemi Corona Virus (Covid - 19) sebagai Bencana Nasional".

Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 20 Tahun 2020, "Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus (Covid - 19) Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah".

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Maret 2020, "Tentang Corona Virus disease (Covid-19)".

Sumber Internet/jurnal

Ahmad Soleh (Fakultas Ekonomi, Universitas Dehasen Bengkulu, 2020) Covid-19 Dan Upaya Pencegahan Penyebaran Di Rt 15 Rw 03 Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu. (*Jurnal Bumi Raflesia*)

Henny Syapitri (Universitas Sari Mutiara Indonesia, 2020) Pencegahan Penularan Covid-19 Melalui Sosialisasi Dan Pembagian Masker Di Pasar Pringgatan Medan. (*Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat*)

Karyono (Pascasarjana Ilmu Administrasi Untag Cirebon, 2020) Penanganan Dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu (*Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*)